

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan komunikasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan manajemen dengan baik yang bertujuan untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu (Yusuf Zainal Abidin, 2015). Salah satu bentuk penerapan komunikasi dapat digunakan dalam pelaksanaan penerapan komunikasi pemerintah. Penerapan komunikasi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat secara efektif yang dilakukan dengan penyebaran informasi. Dalam mencapai penerapan ini, pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan proses pertukaran informasi dengan masyarakat. Pertukaran informasi dapat meliputi seperti kebijakan, ide, gagasan dan keputusan pemerintah yang akan berpengaruh pada masyarakat (Luas, 2020).

Pada tahun 2019, terjadi penyebaran penyakit menular yang dikenal dengan istilah *Corona Virus Disease 19* atau Covid-19. Virus ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 (Muhyiddin, 2020). Akhirnya pada April 2020, WHO menyatakan bahwa virus Covid-19 menjadi krisis kesehatan secara global yang telah menyebar di 167 negara dalam waktu yang singkat (World Health Organization, 2020). Penyebaran virus yang sangat cepat dari manusia ke manusia menyebabkan negara-negara di dunia melakukan *lockdown* atau karantina wilayah. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 di tanah air. Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020, Indonesia menetapkan pembatasan mobilisasi sosial berskala besar baik melalui jalur darat, laut, maupun udara (The Jakarta post, 2020). Tetapi, hal ini tidak mempengaruhi pergerakan dan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, padahal dengan adanya penetapan mobilisasi, pergerakan manusia dan transportasi menjadi terbatas. Hal ini dibuktikan dengan temuan kasus narkoba di Indonesia yang mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 41.618 kasus (Republika.ID, 2020). Peningkatan kasus narkoba ini dibuktikan dengan temuan kasus sabu hingga Maret 2021 sebanyak 808,67-kilogram atau 70,19 persen dan ganja

sebanyak 3.462,75- kilogram atau meningkat 143,64 persen dibandingkan barang bukti tahun 2020 sebanyak 2.410 kilogram (Merdeka.com, 2020).

Peningkatan permasalahan narkotika di Indonesia juga disebabkan karena kondisi sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Banyaknya perusahaan yang melakukan pemecatan pada karyawannya sehingga menyebabkan tingkat stres masyarakat yang tinggi karena sulitnya untuk mencari pekerjaan kembali pada masa pandemi Covid-19. Perekonomian yang sulit serta hilangnya pekerjaan menyebabkan masyarakat rentan terdampak penyalahgunaan narkotika dan bekerja sebagai kurir pada masa pandemi Covid-19 (BNN, 2021).

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika 2021

No.	Jenis Narkotika	Kasus	Tersangka
1.	Sabu	22.950	43.804
2.	Ganja	2.105	3.690
3.	Daftar G	1.245	1.584
4.	Obat Keras	697	869
5.	Ekstasi	485	986
6.	Miras	323	345
7.	Tembakau Gorila	320	573
8.	Ganja Sintetis	307	537
9.	Obat Keras Terbatas	289	367
10.	Gol. IV	217	418

Sumber: Indonesia Drugs Report 2022

Selain itu, peningkatan kasus narkotika di Indonesia disebabkan karena Indonesia menjadi target pasar perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan narkotika di Indonesia yang tinggi dan letak geografis Indonesia yang penerapan diantara dua benua dan dua samudra.

Sehingga, menjadi peluang untuk keluar masuk serta menjadi lalu lintas perdagangan narkotika internasional (BNN, 2021). Dalam mengatasi permasalahan

narkotika di Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) memiliki peran penting untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan presiden pada tahun 2020 yang terdapat dalam kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, BNN melakukan kampanye yang bertujuan untuk mengatasi peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kampanye merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang terencana untuk mencapai dampak tertentu pada publik (Rissa Khoerunnisa, 2018). Kampanye menurut Daud dan Aprialini (2017:3) adalah kegiatan mensosialisasikan suatu program, informasi, meningkatkan kesadaran, meningkatkan dukungan publik, serta dapat mempengaruhi publik. Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh BNN dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan melaksanakan kampanye *War on Drugs* yang disampaikan pada 8 Januari 2021 (BNN-RI, 2022, p. 3). Perang terhadap narkotika merupakan kata kiasan yang digunakan untuk menyatakan perlawanan terhadap narkotika. Tujuan dilaksanakan kampanye ini adalah mencapai Indonesia bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan menuju terwujudnya Indonesia bersih narkoba (Bersinar) (BNN-RI, 2022, p. 4).

Pelaksanaan kampanye dibagi menjadi tiga pendekatan yaitu pendekatan *soft power*, *hard power* dan *smart power*. Pendekatan *hard power* yaitu pelaksanaan kampanye dengan menegakkan hukum dan upaya pemberantasan narkotika, pendekatan *soft power* dilakukan dengan melaksanakan kerjasama baik ditingkat nasional, regional dan internasional, sedangkan pendekatan *smartpower* adalah pelaksanaan *War on Drugs* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BNN, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia, BNN berperan penting dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui kampanye *War on Drugs* yang dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian lebih jauh,

terkait penerapan komunikasi BNN dalam kampanye *War on Drugs*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan pencegahan narkoba di masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui tiga langkah penerapan yaitu *Soft Power Approach* berupa kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi agar masyarakat memiliki pertahanan diri dan pencegahan terhadap narkoba. *Hard Power Approach* dengan menitikberatkan pada aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkoba dan *Smart Power Approach* menggunakan teknologi informasi di era digital dalam upaya pemberantasan narkoba (Ernita Dewi, 2022)

Selain itu, penelitian yang dilakukan Edwin mengenai perancangan kampanye BNN terkait *War on Drugs*, dalam memberantas narkoba menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan oleh *public relations* bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas BNN terhadap masyarakat. Perancangan kampanye juga dinilai lebih efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran dampak serta penggunaan narkoba pada masyarakat (Natalia, 2022). Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini berjudul “Penerapan Komunikasi Kesehatan Badan Narkotika Nasional Dalam Kampanye *War on Drugs* Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan komunikasi kesehatan Badan Narkotika Nasional dalam pada masa pandemi Covid-19 melalui kampanye *War on Drugs*?

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk menghindari salah pengertian dan memperjelas masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka identifikasi masalah perlu dilakukan sehingga memperjelas batasan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di pada Badan Narkotika Nasional Indonesia khususnya melihat penerapan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 melalui komunikasi kesehatan dalam kampanye *War on Drugs*.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penerapan komunikasi kesehatan yang dijalankan Badan Narkotika Nasional Dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis.

- 1) Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan komunikasi kesehatan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi permasalahan narkoba pada masa pandemi Covid-19 melalui kampanye *War on Drugs*.
- 2) Secara Praktis penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik akademis, maupun non-akademis terkait dengan penerapan komunikasi kesehatan.